



KEPALA DESA JATI  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 56);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
8. Peraturan Desa Jati Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jati Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Jati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Tahun 2023 Nomor 10);
  10. Peraturan Kepala Desa Jati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jati Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI

dan

KEPALA DESA JATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati Tahun Anggaran 2023 **bertambah**/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
    - 1.1. Semula Rp. 3.197.118.800,-
    - 1.2. **bertambah**/(berkurang) Rp. 542.558.000,-
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.739.676.800,-

2. Belanja Desa		
2.1. Semula	Rp.	3.197.118.800,-
2.2. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>3.739.676.800,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	0,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(542.558.000,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	81.986.839,-
b. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	81.986.839,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	81.986.839,-
b. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	81.986.839,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)	Rp.	0,-
Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jati.

Ditetapkan di Jati.

pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DESA JATI

HARYANTA

Diundangkan di Jati

pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DESA JATI

HAVID INDRATNO

LEMBARAN DESA JATI TAHUN 2023 NOMOR

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA JATI KECAMATAN JATEN  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATI KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/ ...../TAHUN 2023

NOMOR : 141/...../TAHUN 2023

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HARYANTA  
Jabatan : Kepala Desa Jati Kecamatan Jaten  
Alamat : Jati RT01 RW07 Desa Jati Kecamatan Jaten

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jati Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYO SUPRAPTO S.Pd  
Jabatan : Ketua BPD Desa Jati Kecamatan Jaten  
Alamat : Pundungrejo RT 03 RW 1 Desa Jati Kecamatan Jaten

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jati Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Semula	Rp.	3.197.118.800,-
1.2. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>542.558.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.739.676.800,-
2. Belanja Desa		
2.1. Semula	Rp.	3.197.118.800,-
2.2. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>3.739.676.800,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	0,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(542.558.000,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	81.986.839,-
d. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	81.986.839,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	81.986.839,-
d. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	81.986.839,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)	Rp.	0,-
Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**(BPD)**

**DESA JATI KECAMATAN JATEN**

Alamat : Jl. Suto Setiko No. 1 Telepon ( 0271 ) 6493900

Kode Pos 57731

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT BPD DESA JATI KECAMATAN JATEN**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Jati.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 ( sembilan ) orang, tidak hadir sejumlah 0 ( Nol ) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa Jati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- II. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Semula	Rp. 3.197.118.800,-
1.2. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp. <u>542.558.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.739.676.800,-

2. Belanja Desa

2.1. Semula	Rp. 3.197.118.800,-
2.2. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp. <u>3.739.676.800,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 0,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (542.558.000,-)

3. Pembiayaan Desa

- 3.1. Penerimaan Pembiayaan

e. Semula	Rp. 81.986.839,-
f. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 81.986.839,-

perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

e. Semula	Rp.	81.986.839,-
f. <b>bertambah</b> /(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	81.986.839,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.) Rp. 0,-

Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran Rp. 0,-

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

1. Ketua Mulyo Suprpto S.Pd (.....)
2. Wakil Ketua Suratno (.....)
3. Sekretaris Drs. Saman (.....)
4. Anggota Heri Purwoko A.Md (.....)
5. Anggota Wagiman (.....)
6. Anggota Ir. Supriyadi MP (.....)
7. Anggota Sadino (.....)
8. Anggota Mulyanto (.....)
9. Anggota Ir. Ika Agustina Herniawati (.....)